
UPAYA PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KETERAMPILAN PEMULASARAAN JENAZAH Di Wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang

Oleh: Agus Riyadi*

Abstrak

Masalah penting yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya salah satunya adalah masalah perawatan jenazah. Islam menaruh perhatian yang sangat serius dalam masalah ini, sehingga hal ini termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Karya pengabdian ini bertujuan 1) Membekali modin, pengurus masjid, dan masyarakat Mijen dengan keterampilan mengurus jenazah secara baik dan benar. 2). Memberikan wawasan dan pengayaan pengetahuan mengenai perlakuan jenazah terutama jenazah yang teridap penyakit menular. Sedangkan manfaat yang akan dihasilkan adalah 1) Meningkatkan keterampilan masyarakat Mijen pada umumnya dalam mengurus jenazah secara baik dan benar, sehingga jika suatu saat dibutuhkan mereka siap. 2). Bertambahnya tenaga yang terampil dalam mengurus jenazah. 3). Meningkatnya keterampilan para Modin dalam mengurus jenazah. 4) Bisa mengoptimalkan pengurus dan takmir masjid khususnya dalam merawat jenazah. 5). Menghilangkan fobia bagi masyarakat yang takut mengurus jenazah. 6). Terbentuknya Forum komunikasi Modin di Kecamatan Mijen Kota Semarang. Hasil karya pengabdian tersebut adalah para modin, pengurus takmir dan majelis taklim di Kecamatan Mijen telah mampu mempraktekkan cara pengurusan jenazah secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mereka mampu mengurus jenazah yang mengidap penyakit menular secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan dan kesehatan. Mereka juga telah mampu mengatasi fobia terhadap mayat, sehingga tidak merasa takut lagi kalau mengurus jenazah.

Kata Kunci: pemberdayaan, pemulasaraan, jenazah

* Penulis adalah Dosen pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang

A. Pendahuluan

Perawatan terhadap jenazah merupakan salah satu tuntunan syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat melakukannya berdasarkan kebiasaan saja, atau dengan cara melihat para pendahulunya tanpa mengerti dalil dan petunjuk secara benar.

Padahal kita mengetahui di antara masalah penting yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah masalah perawatan jenazah. Oleh karena itu agama Islam menaruh perhatian yang sangat serius dalam masalah ini, sehingga hal ini termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Perawatan jenazah ini merupakan hak si mayat dan kewajiban bagi umat Islam untuk melakukannya dengan pengurusan yang terbaik. Dalam kenyataan masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang belum mengetahui bagaimana tata cara mengurus jenazah, bahkan ada sebagian masyarakat dalam praktek perawatan jenazah yang masih berbau bidah.¹

Fenomena lain yang banyak terjadi sekarang, terutama di kota-kota besar, adalah pengurusan jenazah kebanyakan tidak dilakukan oleh keluarga dekat. Keluarga tinggal terima bersih karena sudah membayar orang untuk merawatnya, bahkan sampai mendo'akannya juga minta orang lain yang mendo'akan. Sedangkan pengurusan jenazah adalah menjadi kewajiban keluarga terdekat si mayit, kalau keluarga yang terdekat tidak ada, barulah orang muslim yang lainnya berkewajiban untuk merawatnya.

Hukum merawat jenazah sendiri adalah wajib kifayah artinya cukup dikerjakan oleh sebagian masyarakat, bila seluruh masyarakat tidak ada yang merawat maka seluruh masyarakat akan dituntut di hadapan Allah Swt. sedang bagi orang yang mengerjakannya, mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Swt. Dalam pandangan masyarakat, orang yang bertugas menangani perawatan jenazah adalah petugas keagamaan setempat atau yang biasa disebut Modin. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan perawatan jenazah diserahkan kepada Modin. Masyarakat meng-

¹ Mahrus Ali, *Kesalahan Modin dalam Merawat Jenazah*, (Jawa Timur: Laa Tasyuk Press, 2011), hlm. xx.

anggap tidak perlu mengetahui cara merawat jenazah dari awal hingga selesai karena sudah ada petugasnya sendiri.² Sehingga jika suatu ketika terjadi musibah beberapa orang meninggal dunia dalam satu desa atau wilayah secara bersamaan, maka perawatan jenazah si mayat bisa dipastikan akan mengalami keterlambatan atau tidak bisa segera ditangani karena hanya mengandalkan petugas tersebut. Oleh karena itu untuk mengantisipasi, masyarakat perlu mengetahui cara merawat jenazah dengan benar sesuai tuntunan sunnah Rasul SAW dari awal hingga akhir. Sehingga suatu saat ketika terjadi musibah meninggal dunia, kita bisa menanganinya. Paling tidak kita telah mengetahui caranya, sehingga suatu ketika tidak ada orang lain yang bisa merawatnya kita bisa menanganinya.

Perawatan jenazah yang biasa dilakukan dalam masyarakat memang berbeda-beda tradisinya. Namun hal-hal yang bersifat sunah tentu tidak ada perbedaan. Pandangan inilah yang mendasari perlunya dilakukan upaya peningkatan perawatan jenazah. Secara khusus Nabi memberikan tuntunan dalam perawatan jenazah ini yang meliputi memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan, sampai menguburkannya. Dalam hal ini Nabi tidak memberikan aturan yang rinci, hanya ketentuan umum saja yang mempermudah kita umat Islam untuk mengembangkannya sendiri di tengah masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Namun secara khusus Nabi juga memberikan rambu-rambu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Di samping petunjuk Nabi Saw, tata cara pengurusan jenazah juga harus mengikuti petunjuk dokter, terutama tata cara memandikan mayat yang terkena penyakit menular agar tidak menimbulkan bahaya menular bagi yang memandikannya. Seperti menggunakan sarung tangan, baju, dan mengacu pada protap (protokol tetap) tata cara memandikan jenazah penderita penyakit menular. Ini dimaksudkan demi kemaslahatan diri maupun orang lain. "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan" (al-Baqarah [2]:195). Begitu pula sabda Nabi SAW: "janganlah mendatangkan bahaya bagi diri sendiri dan kepada orang lain". (H.R. Ibnu Majah). Namun yang terjadi saat ini belum banyak masyarakat maupun Modin yang mengetahui tata cara pengurusan jenazah yang mengidap

² Duta Grafika, *Tuntunan Praktis Perawatan Jenazah*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2012), hlm. 6.

penyakit menular. Pada umumnya mereka melakukan standar yang sama dalam mengurus jenazah, khususnya saat memandikan mayat. Hal ini sangat penting untuk diketahui, mengingat resiko yang ditimbulkan cukup berbahaya.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka perlu dilakukannya pemberdayaan dan peningkatan keterampilan pemulasaran jenazah di wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang karena:

1. Kecamatan Mijen termasuk salah satu kecamatan yang mengalami perkembangan cukup pesat. Banyak perumahan baru yang dibangun di wilayah Mijen. Hal ini berdampak pada pola hidup masyarakat Mijen yang cenderung instan termasuk dalam hal pengurusan jenazah. Masyarakat lebih memilih meminta bantuan Modin untuk mengurus jenazah keluarga mereka daripada mengurusnya sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat kaitannya dengan perawatan jenazah, sehingga jika suatu saat dibutuhkan mereka siap untuk mengurus jenazah keluarga mereka sendiri.
2. Di kecamatan Mijen hanya ada satu Modin dalam satu kelurahan. Hal ini akan sangat menghambat, jika dalam satu hari ada beberapa orang yang meninggal. Bisa dipastikan salah satu jenazah akan terabaikan karena harus menunggu Modin selesai mengurus jenazah lainnya. Oleh karena itu perlu ada pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya adalah para pengurus masjid atau takmir masjid yang ada di kecamatan Mijen. Dengan memberdayakan pengurus dan takmir masjid tersebut, maka terdapat banyak tenaga yang mampu mengurus jenazah dengan baik, sehingga tidak kesulitan jika ada beberapa orang yang meninggal dalam satu hari.
3. Belum banyak masyarakat Mijen termasuk Modin yang memahami tata cara pengurusan jenazah yang mengidap penyakit menular. Indikasinya dapat diketahui dari tidak adanya identifikasi awal terhadap jenazah. Dalam pengurusan jenazah, Modin terkadang tidak memakai alat pelindung seperti masker dan sarung tangan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya Modin tentang tata cara pengurusan jenazah yang memiliki riwayat penyakit menular. Hal ini sangat penting, mengingat keselamatan orang yang mengurus jenazah juga harus diperhatikan. Ketidaktahuan

dalam mengurus jenazah yang mengidap penyakit menular dapat berakibat fatal yaitu menularnya penyakit tersebut kepada orang yang mengurus jenazahnya.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pengurusan Jenazah

Pengurusan jenazah adalah perbuatan-perbuatan seorang muslim terhadap seorang muslim lain yang meninggal yang meliputi memandikan, mensholati, mengafani dan memandikan yang mana hukumnya adalah fardhu kifayah. Adapun biaya mengafani sampai kepada proses penguburannya diambilkan dari harta yang meninggal. Namun jika tidak ada maka diambilkan dari orang yang berkewajiban untuk menafkahnya semasa dia hidup. Namun jika tidak ada, maka diambilkan dari *bayt al-mal* dan bila hal ini juga tidak memungkinkan maka menjadi tanggung jawab orang Islam seluruhnya.

2. Perawatan Jenazah

Kewajiban-kewajiban dalam penyelenggaraan perawatan jenazah adalah memandikan, mengkafani, mensholatkan dan mengkuburkan.

a. Memandikan Jenazah

1) Hukum Memandikan Jenazah

Hukum memandikan jenazah orang yang beragama Islam adalah wajib dan pelaksanaannya adalah *fardhu kifayah*, dalam artian jika sebagian orang telah melakukannya maka kewajiban tersebut gugur dari orang Islam yang lain.³

2) Syarat-syarat Orang Memandikan Jenazah

Orang yang diperbolehkan untuk memandikan jenazah adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Islam, berakal dan baligh
- b) Niat memandikan jenazah

³ Abdul Karim, *Petunjuk Shalat Jenazah dan Permasalahannya* (Jakarta: Amzah, 2002), hlm. 20.

- c) Bisa dipercaya (merahasiakan aib dan cacat tubuh jenazah).⁴
 - d) Mengetahui tata cara memandikan jenazah.⁵
- 3) Orang yang Utama untuk Memandikan Jenazah

Orang yang lebih utama untuk memandikan jenazah berbeda antara jenazah laki-laki dan perempuan.

a) Jenazah laki-laki

Orang yang utama untuk memandikan jenazah laki-laki urutannya adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang mendapat wasiat untuk memandikan.
- 2) Bapak, kakek, kerabat dekat dan mahrim laki-laki dan istri yang meninggal.⁶

Diperbolehkannya seorang istri memandikan jenazah suaminya ini adalah berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah ra yaitu:

لو مت قبلي فقممت عليك فغسلتاك وكفنتاك وصليت عليك ودفنتك (رواه ابن ماجه)

"Apabila engkau meninggal sebelumku, niscaya aku akan memandikanmu dan mengkafanimu, menyalatimu serta menguburkanmu". (H.R. Ibnu Majah).⁷

b) Jenazah wanita

Orang yang lebih utama untuk memandikan jenazah perempuan urutannya adalah sebagai berikut :

⁴ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: al-Kauthar, 2008), hlm. 224. Lebih jauh lagi Kamil Muhammad juga menyebutkan bahwa haram hukumnya bagi orang yang tidak disenangi oleh jenazah untuk masuk ruang pemandian jenazah ketika sedang dimandikan.

⁵ *Ibid*, hlm. 21.

⁶ Abdul Karim, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁷ Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah I* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 463. Hal serupa pernah dilakukan oleh Ali ra yang memandikan jenazah Fatimah ra dan Abu Bakar ra yang berwasiat agar ia dimandikan oleh istrinya Ummu Asma' ra jika meninggal.

- 1) Ibu, nenek, kerabat dekat dari pihak perempuan.
- 2) Suami dari jenazah.⁸

Bila yang meninggal adalah anak-anak maka baik laki-laki maupun wanita boleh memandikannya selama jenazah usianya belum melebihi tujuh tahun⁹. Namun seumpama jenazah adalah laki-laki dan semua yang hidup (yang terkena hukum wajib) adalah wanita atau sebaliknya dan tidak ada suami atau istrinya, maka jenazah tidak boleh dimandikan tapi cukup ditayammumkan oleh salah seorang dari mereka dengan menggunakan pelapis tangan¹⁰.

- 3) Jenazah yang Wajib untuk Dimandikan

Jenazah yang wajib dimandikan adalah jenazah yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Islam
- b. Bayi yang tidak keguguran
- c. Ada bagian tubuh yang dapat dimandikan
- d. Tidak orang yang mati syahid di medan perang¹¹.

⁸ Jumhur al-ulama bersepakat bahwa istri boleh memandikan jenazah suaminya, namun mereka berbeda pendapat tentang suami yang memandikan jenazah istrinya. Menurut Abu Hanifah seorang suami tidak boleh memandikan jenazah istrinya karena kematian adalah sama dengan talak yang memutuskan hubungan suami istri. Lihat. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid I* (Beirut: Dar al-Jail, ttp), hlm. 509.

⁹ Abdul Aziz Bin Muhammad al-Uraifi, *Fatwa-Fatwa Seputar Jenazah* (Surabaya: Pustaka Elba, 2006), hlm. 54

¹⁰ Abdul Karim, *Op.Cit.*, hlm. 23.

¹¹ Para ulama berbeda pendapat tentang definisi dari orang yang mati syahid namun *jumhur al-ulama* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mati syahid adalah orang muslim yang meninggal dalam peperangan melawan orang kafir. Jumhur juga berpendapat bahwa orang yang mendapat luka dalam peperangan kemudian meninggal karena lukanya setelah peperangan berakhir tidak dikategorikan shahid kecuali ulama Hanabilah. Lihat M. Khaer Haekal, *al-Jihad wa al-Qital Juz II* (ttp : tt), hlm. 1200. dan al-Nawawy, *al-Majmu'* 5261. Para ulama membagi orang yang mati syahid menjadi tiga bagian: 1. Orang yang *shahid al-dunya wa al-akhirah* yakni orang yang mati dalam peperangan melawan orang kafir karena semata-mata untuk mencari ridho Allah, 2. *shahid al-dunya* yakni orang yang mati

Selain syahid di medan perang ada tiga belas orang mati syahid yang wajib untuk diurus sebagaimana biasa¹². Namun apabila tidak tersedia air, maka jenazah tersebut cukup ditayammumkan.

b. Mengafani Jenazah

Hukum mengafani jenazah atau mayat juga fardlu kifayah. Mengafani mayat berarti membungkus mayat dengan selebar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih, setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum dishalatkan serta dikubur. Mengafani mayat sebenarnya sudah cukup dengan satu lembar kain saja yang dapat menutup seluruh tubuh si mayat.

Namun kalau memungkinkan, hendaknya mengafani mayat ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu dalam mengafani mayat ini ikutilah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi Saw., di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kafanilah mayat dengan sebaik-baiknya. Nabi Saw. bersabda: *“Apabila salah seorang dari kamu mengafani saudaranya, maka hendaklah ia mengafaninya dengan baik”* (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Jabir).
- b. Pakailah kain kafan yang berwarna putih.
- c. Kafanilah mayat laki-laki dengan tiga lapis dan mayat perempuan dengan lima lapis. Lima lapis ini terdiri dari sarung, baju kurung, kerudung, lalu pembungkus dan kemudian dibungkus satu lapis lagi.
- d. Lulurlah mayat dengan semacam cendana, yaitu wangi-wangian yang biasa untuk mayat, kecuali mayat yang sedang berihram.

dalam peperangan melawan orang kafir yang niatnya berperangnya bukan semata-mata karena Allah tapi untuk mencari harta rampasan perang, sum'ah dan lain-lain, 3. *syahid al-akhirah* yakni orang yang meninggal tidak di medan perang tetapi karena sebab-sebab tertentu. Untuk dua kelompok syahid yang pertama tidak wajib dimandikan. Lih. Hasan bin Ahmad al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadiyyah* (Surabaya: Dar al-Ulum, 2004), hlm. 47.

¹² Abdul Karim, *Loc.Cit.*, hlm. 23.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengkafani mayat adalah seperti berikut:

- a. Jangan mengkafani mayat secara berlebihan.
- b. Untuk mengkafani mayat yang sedang melakukan ihram, maka cukup dikafani dengan kain yang dipakainya untuk ihram. Bagi laki-laki tidak boleh ditutup kepalanya dan bagi perempuan tidak boleh ditutup mukanya serta tidak boleh diberi wangi-wangian.
- c. Bagi mayat yang mati syahid, cukup dikafani dengan kain yang menempel di tubuhnya ketika dia meninggal, meskipun banyak darah yang menempel dikainnya. Jika ada pakaian yang terbuat dari besi atau kulit, maka hendaknya ditanggalkan.
- d. Biaya kain kafan yang digunakan hendaknya diambil dari pokok harta peninggalan si mayat.

Alat-alat perlu disiapkan untuk mengkafani mayat di antaranya adalah seperti berikut:

- a. Kain kafan kurang lebih 12 meter.
- b. Kapas secukupnya.
- c. Kapur barus yang telah dihaluskan.
- d. Kayu cendana yang telah dihaluskan.
- e. Sisir untuk menyisir rambut.
- f. Tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong.

Cara membuat kain kafan bisa bermacam-macam. Di antara cara yang praktis adalah seperti berikut:

- 1) Guntinglah kain kafan menjadi beberapa bagian:
 - a. Kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan mayit ditambah 50 cm.
 - b. Tali untuk pengikat sebanyak 8 helai; 7 helai untuk tali kain kafan dan satu helai untuk cawat. Lebar tali 5-7 cm.
 - c. Kain untuk cawat. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 50 cm lalu dilipat menjadi tiga bagian yang sama. Salah satu ujungnya dilipat kira-kira 10 cm lalu digunting ujung kanan dan kirinya untuk lubang tali cawat. Lalu masukkanlah tali cawat pada lubang-lubang itu. Dalam cawat ini berilah kapas

yang sudah ditaburi kapur barus atau cendana sepanjang cawat.

- d. Kain sorban atau kerudung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 90/115 cm lalu melipatnya antara sudut yang satu dengan yang lain sehingga menjadi segi tiga. Sorban ini berguna untuk mengikat dagu mayit agar tidak terbuka.
 - e. Sarung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 125 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit.
 - f. Baju. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 150 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit. Kain itu dilipat menjadi dua bagian yang sama. Lebar kain itu juga dilipat menjadi dua bagian sehingga membentuk empat persegi panjang. Lalu guntinglah sudut bagian tengah menjadi segi tiga. Bukalah kain itu sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lubang berbentuk belah ketupat. Salah satu sisi dari lubang itu digunting lurus sampai pada bagian tepi, sehingga akan berbentuk sehelai baju.
- 2) Di samping kain kafan perlu juga disiapkan kapas yang sudah dipotong-potong untuk:
- a. Penutup wajah/muka. Kapas ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi kira-kira 30 cm sebanyak satu helai.
 - b. Bagian cawat sepanjang kira-kira 50 cm sebanyak satu helai.
 - c. Bagian penutup persendian anggota badan berbentuk bujur sangkar dengan sisi kira-kira 15 cm sebanyak 25 helai.
 - d. Penutup lubang hidung dan lubang telinga. Untuk ini buatlah kapas berbentuk bulat sebanyak 4 buah.
- c. Menshalatkan Jenazah

Shalat jenazah adalah shalat yang dilakukan untuk mendo'akan jenazah (mayat) seorang Muslim. Dalam berbagai haditsnya Nabi Muhammad Saw. memerintahkan kepada kita agar melakukan shalat jenazah ini jika di antara saudara kita yang Muslim meninggal dunia. Dari hadits-hadits itu jelaslah bahwa shalat jenazah itu sangat dianjurkan, meskipun anjuran untuk shalat jenazah ini tidak sampai wajib atau fardlu 'ain. Hukum menshalatkan jenazah hanyalah fardlu kifayah.

Untuk shalat jenazah, perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu. Syarat ini berlaku di luar pelaksanaan shalat. Syarat-syaratnya seperti berikut:

- 1) Syarat-syarat yang berlaku untuk shalat berlaku untuk shalat jenazah.
- 2) Mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani.
- 3) Menaruh mayat hadir di muka orang yang menshalatkannya.

Adapun rukun shalat jenazah (yang berlangsung selama pelaksanaan shalat jenazah) adalah sebagai berikut:

- 1) Niat melakukan shalat jenazah semata-mata karena Allah.
- 2) Berdiri bagi orang yang mampu.
- 3) Takbir (membaca Allahu Akbar) empat kali.
- 4) Membaca surat al-Fatihah setelah takbir pertama.
- 5) Membaca doa shalawat atas Nabi setelah takbir kedua.
- 6) Berdoa untuk mayat dua kali setelah takbir ketiga dan keempat.
- 7) Salam.

Dari rukun shalat jenazah di atas, maka cara melakukan shalat jenazah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Setelah memenuhi semua persyaratan untuk shalat, maka segeralah berdiri dan berniat untuk shalat jenazah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Contoh lafadh niat shalat jenazah yang artinya: *"Saya berniat shalat atas mayat ini dengan empat takbir sebagai fardlu kifayah, menjadi imam/ma'mum karena Allah Ta'ala. Jika jenazahnya perempuan, maka kata 'hadzal mayyiti' diganti dengan kata 'hadzihil mayyitati'.* Dan jika jenazahnya ghaib, maka ditambahkan setelah *'hadzal mayyiti'* kata *'ghaiban'* atau setelah *'hadzihil mayyitati'* kata *'ghaibatan'*.
- 2) Setelah itu bertakbir dengan membaca Allahu Akbar.
- 3) Setelah takbir pertama lalu membaca surat al-Fatihah yang kemudian disusul dengan takbir kedua.
- 4) Setelah takbir kedua lalu membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw. yang artinya: *"Ya Allah, Rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah merahmati Ibrahim, dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim. Engkau Maha Terpuji dan*

Maha Agung di dalam alam semesta” (HR. Muslim dari Ibnu Mas’ud).

- 5) Setelah itu takbir yang ketiga dan membaca doa. Lafazh doanya, yang artinya: “Ya Allah, ampunilah ia dan kasihanilah ia, sejahterakanlah ia dan maafkan kesalahannya ...” (HR. Muslim).
- 6) Setelah itu takbir yang keempat dan membaca doa lagi. Lafazh doanya, yang Artinya: “Ya Allah, janganlah Engkau rugikan kami daripada mendapat ganjarannya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia” (HR. al-Hakim).
- 7) Setelah itu mengucapkan salam dua kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan shalat jenazah di antaranya sebagai berikut:

- 1) Tempat berdirinya imam pada arah kepala mayat jika mayat itu laki-laki dan pada arah pantatnya (di tengah) jika perempuan.
 - 2) Mayat yang jumlahnya lebih dari satu dapat dishalatkan bersama-sama sekaligus dengan meletakkan mayat laki-laki dekat imam dan mayat perempuan dekat arah kiblat.
 - 3) Semakin banyak yang menshalatkan jenazah semakin besar terkabulnya permohonan ampun bagi si mayat. Nabi Saw. bersabda: “Tiada seorang lakilaki Muslim yang mati lalu berdiri menshalatkan jenazahnya empat puluh orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah kepada sesuatu, melainkan Allah menerima syafaat mereka kepada si mayat” (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas).
 - 4) Sebaiknya jama’ah shalat disusun paling tidak menjadi tiga baris.
 - 5) Mayat yang dishalatkan adalah mayat Muslim atau Muslimah selain yang mati syahid dan anak-anak.
 - 6) Bagi yang tidak dapat menshalatkan jenazah dengan hadir, maka dapat menshalatkannya dengan ghaib.
 - 7) Shalat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah.
- d. Mengubur Jenazah

Mengubur jenazah merupakan prosesi terakhir dari perawatan jenazah. Hukumnya juga fardlu kifayah seperti tiga perawatan sebe-

lumnya. Waktunya boleh siang dan boleh malam, asal tidak pas waktu matahari terbit, matahari terbenam, atau matahari tepat di atas kita (tengah hari).

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka mengubur mayat adalah sebagai berikut:

- 1) Memperdalam galian lobang kubur agar tidak tercium bau si mayat dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai.
- 2) Cara menaruh mayat di kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah ketika mayat ditimbuni tanah. Bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lobang kubur, kemudian mayit ditaruh di dalam lobang itu, lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh mayit dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur.
- 3) Cara memasukkan mayat ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur.
- 4) Mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali.
- 5) Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas.
- 6) Waktu memasukkan mayat ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa yang artinya : "Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah" (HR. at-Tirmidzi dan Abu Daud).
- 7) Untuk mayat perempuan, dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedang untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan.

- 8) Orang yang turun ke lobang kubur mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak menyetubuhi isteri mereka.
- 9) Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahnya dengan tanah tiga kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuni tanah.
- 10) Di atas kubur boleh dipasang nisan sebagai tanda. Yang dianjurkan, nisan ini tidak perlu ditulis.
- 11) Setelah selesai mengubur, dianjurkan untuk mendoakan mayat agar diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat.
- 12) Dalam keadaan darurat boleh mengubur mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur.
- 13) Mayat yang berada di tengah laut boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya.
- 14) Beberapa larangan yang perlu diperhatikan terkait dengan mengubur jenazah di antaranya adalah:
 - a) Jangan membuat bangunan di atas kubur
 - b) Jangan mengapuri dan menulisi di atas kubur
 - c) Jangan menjadikan tempat shalat di atas kubur
 - d) Jangan duduk di atas kubur dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki.
 - e) Jangan menyembelih binatang di sisi kubur
 - f) Jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan-kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam.

C. Implementasi Hasil Kegiatan Pemulasaraan Jenazah

Sedangkan kegiatan pelatihan pengurusan jenazah tersebut dilaksanakan melalui beberapa sesi, yaitu: *pertama*, studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini dilakukan sebagai tahap awal dalam kegiatan ini. Tujuan dari studi pendahuluan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan peserta tentang pengurusan jenazah. Dengan mengetahui pemahaman peserta tentang tata cara pengurusan jezanah, maka akan memudahkan bagi narasumber untuk menyampaikan materi yang sesuai dengan kemampuan

mereka. Selain itu, kegiatan awal ini digunakan untuk kontrak belajar, supaya kegiatan berjalan lancar dari awal sampai akhir.

Ada beberapa hal yang dilakukan dalam studi pendahuluan ini, yaitu:

1. Bina Suasana

Untuk menjalin keakraban di antara peserta, pada tahap ini tiap peserta diminta untuk mengenalkan diri secara bergantian. Tiap peserta juga diperbolehkan menanyakan sesuatu kepada peserta lainnya terkait dengan biodata peserta seperti pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya.

2. *Need assessment*

Untuk mengetahui sejauhmana kemampuan peserta dalam pengurusan jenazah, maka diadakan *need assessment* (tes kebutuhan). Tes ini hanya bersifat tes pendahuluan (pre test). Jadi hanya berkisar pada pertanyaan mendasar seperti apakah mereka pernah mengurus jenazah, seberapa banyak mereka mengurus jenazah, pernahkah mereka mengurus jenazah yang mengidap penyakit menular dan lain sebagainya. Dengan adanya pre test ini, kami menjadi tahu bagaimana kemampuan awal mereka dalam mengurus jenazah. Dari 50 peserta yang hadir, hanya 50% yang pernah mengurus jenazah, itupun didominasi oleh modin yang notebene memang pekerjaannya mengurus jenazah.

3. Kontrak belajar

Sebelum narasumber menyampaikan materinya, dilakukan kontrak belajar. Hal ini dilakukan supaya proses pelatihan pemulasaran jenazah dapat berjalan dengan baik dan tertib. Di antara kontrak belajar yang disepakati adalah sebagai berikut:

- a. Peserta dilarang meninggalkan ruang pelatihan sebelum semua sesi selesai disampaikan.
- b. Peserta diperkenankan menyampaikan pertanyaan apapun meskipun di tengah-tengah sesi.

- c. Di akhir sesi akan dibentuk semua forum komunikasi modin, dimana anggota di antaranya terdiri dari semua peserta yang mengikuti pelatihan ini.
- d. Pemutaran film dokumenter tentang tata cara penyelenggaraan jenazah.

Untuk memberikan gambaran secara visual tentang tata cara pengurusan jenazah, kami memutar film dokumenter tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Film dokumenter yang kami putar adalah video panduan pemulasaran jenazah yang merupakan produksi Fakultas Dakwah dan Komunikasi bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Video ini sangat membantu, karena isinya yang lengkap, mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan, dilengkapi dengan narasi dan bagan-bagan.

Kedua, pemaparan materi oleh pakar dan narasumber. Ada beberapa materi yang disampaikan pada sesi ini, di antaranya adalah "Tatalaksana Menyikapi Kematian" yang disampaikan oleh Agus Riyadi, M.S.I. Narasumber merupakan dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo. Materi ini memuat tentang tatacara pelaksanaan pengurusan jenazah dari awal sampai akhir. Materi ini merupakan basic yang harus dipahami oleh peserta supaya mereka bisa mempraktekan cara-cara pengurusan jenazah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Beberapa hal yang disampaikan di antaranya adalah tatacara memandikan mayat, tata cara mengkafani mayat, tata cara menshalatkan mayat, dan tata cara menguburkan mayat.

Materi kedua tentang "Bimbingan Husnul Khotimah" yang disampaikan oleh Sulistio, S.Ag., M.Si. Narasumber juga merupakan dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo yang memiliki kompetensi di bidang pemulasaraan jenazah. Materi ini berisi tentang cara-cara membimbing orang yang akan meninggal supaya *khusnul khotimah*. Pada sesi ini peserta juga diajari berbagai macam doa yang berkaitan dengan orang meninggal serta bacaan talkin.

Materi ketiga "Tatalaksana Penyelenggaraan Jenazah Penderita Penyakit Menular" yang disampaikan oleh Abdus Somad, S.Ag. Narasumber merupakan petugas Bintal (Bimbingan Mental) Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) Tugurejo Semarang. Materi ini sangat penting bagi peserta, karena berkaitan dengan kesehatan dan keamanan dalam mengurus jenazah. Peserta diajarkan cara-cara mengurus jenazah yang mengidap penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis-B, kolera dsb, secara aman.

Setelah narasumber memaparkan materi, setiap peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan terkait masalah pengurusan jenazah. Pada sesi ini peserta terlihat antusias mengajukan pertanyaan. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan seputar pemulasaran jenazah, baik segi praktis maupun dari segi syariah.

Disamping pertanyaan peserta juga dipersilahkan untuk sharing ide dan pengalaman terkait pemulasaran jenazah. Peserta memaparkan pengalaman mereka saat mengurus jenazah. Dari sharing ide ini muncul juga gagasan untuk membuat keranda yang ada rodanya. Hal ini dirasa perlu karena melihat kondisi di lapangan. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa mengantar jenazah ke makam dengan cara diusung itu sangat menyulitkan. Apalagi kalau letak makam dan rumah duku cukup jauh, hal ini akan menguras tenaga. Tetapi dengan adanya keranda beroda hal itu akan mempermudah proses perjalanan dari rumah duka ke makam.

Disamping itu juga ada usulan dari salah satu peserta supaya diadakan mobil jenazah secara swadaya. Hal ini mengingat bahwa keberadaan mobil jenazah sangat terbatas. Mobil jenazah ini bisa didesain secara sederhana menggunakan mobil bekas, asalkan bisa digunakan untuk mengantar jenazah. Dengan adanya mobil jenazah secara swadaya ini, diharapkan proses pengurusan jenazah dapat berjalan dengan lancar. Karena berdasarkan pengalaman dari beberapa peserta, pengurusan jenazah harus tertunda cukup lama hanya karena menunggu mobil jenazah yang akan mengantar atau menjemput orang yang meninggal.

Setelah sesi tanya jawab, selanjutnya adalah praktek pengurusan jenazah. Beberapa peserta diminta untuk mempraktekkan cara pengurusan jenazah sesuai dengan materi yang telah disampaikan narasumber. Dengan dibimbing narasumber peserta mempraktekkan cara mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan. Namun karena keterbatasan sarana, untuk praktek menguburkan hanya dilakukan secara simbolis.

Semua tahapan dalam kegiatan pelatihan pengurusan jenazah tersebut berjalan dengan baik. Setiap materi baik teori maupun praktek telah disampaikan narasumber sampai tuntas. Peserta juga terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan seputar pengurusan jenazah. Praktek pengurusan jenazah yang dilakukan peserta juga menunjukkan bahwa mereka telah memahami tatacara pengurusan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan, sampai dengan menguburkan mayat.

Disamping kegiatan pendidikan dan pelatihan, juga dilakukan pendampingan bagi peserta diklat pengurusan jenazah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan pengurusan jenazah yang dilakukan masyarakat. Sehingga output dari kegiatan pendidikan dan pelatihan ini benar-benar sesuai dengan harapan, yaitu mampu meningkatkan kemampuan masyarakat Mijen dalam mengurus jenazah secara baik dan benar sekaligus aman.

Kegiatan ini diakhiri dengan membentuk Forum Komunikasi Modin Kecamatan Mijen Kota Semarang. Forum komunikasi ini dibentuk sebagai media untuk bertukar pendapat, sharing ide, atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan pemulasaraan jenazah. Diharapkan dengan adanya forum ini, semua permasalahan pengurusan jenazah yang selama ini dihadapi masyarakat dapat diatasi dengan baik.

D. Kesimpulan

Dari pelaksanaan pelatihan pemulasaraan jenazah di wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang dapat diambil kesimpulan bahwa para modin, pengurus takmir dan majelis taklim di Kecamatan Mijen telah mampu mempraktekkan cara pengurusan jenazah secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Masyarakat juga mampu mengurus jenazah yang mengidap penyakit menular secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan dan kesehatan. Masyarakat juga telah mampu mengatasi fobia terhadap mayat, sehingga tidak merasa takut lagi kalau mengurus jenazah.

Kesimpulan ini juga didasarkan pada hasil pendampingan di lapangan yang menunjukkan bahwa peserta telah mampu mengurus jenazah dengan baik dan benar. Keberhasilan kegiatan karya pengabdian dosen ini

juga dapat dilihat dari terbentuknya forum komunikasi modin di Kecamatan Mijen. Forum ini bisa digunakan sebagai sharing ide di antara para modin di kecamatan Mijen. Disamping itu, dengan adanya komunitas ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan minimnya tenaga modin di kecamatan Mijen, karena setiap modin dapat diminta bantuan untuk mengurus jenazah di seluruh kecamatan Mijen.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahrus Ali, *Kesalahan Modin dalam Merawat Jenazah*, (Jawa Timur: Laa Tasyuk Press, 2011).
- Duta Grafika, *Tuntunan Praktis Perawatan Jenazah*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2012).
- Abdul Karim, *Petunjuk Shalat Jenazah dan Permasalahannya* (Jakarta: Amzah, 2002).
- Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: al-Kauthar, 2008).
- Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah I* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004).
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid I* (Beirut: Dar al-Jail, tth).
- Abdul Aziz Bin Muhammad al-Uraifi, *Fatwa-Fatwa Seputar Jenazah* (Surabaya: Pustaka Elba, 2006).
- M. Khaer Haekal, *al-Jihad wa al-Qital Juz II* (ttp : tt).
- Hasan bin Ahmad al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadiyyah* (Surabaya: Dar al-Ulum, 2004).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah I* (Kairo: al-Fath li al-A'lam al-Araby, 1994).
- Abdullah Muhammad Bin Isma'il al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari I* (Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah).

